



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 248/Pid.B/2016/PN.BDW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUWANDI alias P. AGUS bin SARBINI.-
Tempat lahir : Bondowoso.-
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/17 Agustus 1975.-
Jenis kelamin : Laki-laki .-
Kebangsaan : Indonesia.-
Tempat tinggal : Dusun Masrejomulyo Rt.06/Rw.03
Desa Kalianyar
Kecamatan Sempol
Kabupaten Bondowoso.-
Agama : Islam .-
Pekerjaan : Buruh tani/kebun.-

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso , sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 248/Pen.Pid/2016/PN.Bdw. tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 248/Pen.Pid/2016/PN.Bdw. tanggal 27 Oktober 2016 tentang hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Suwandi Als P Agus Bin Sarbini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 November 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi als P Agus Bin Sarbini telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan yang tidak berdaya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP tersebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandi Als P Agus Bin Sarbini dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang monel ;
 - 1 (satu) buah mangkuk berisi bunga mawar merah , 3 buah paku dan 2 buah minyak wangi dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah daster batik merah bercorak, 1 buah jaket warna hijau, 1 buah kerudung warna kuning 1 buah celana dalam wanita warna biru dan 1 buah BH warna pink dikembalikan kepada korban
 - 1 buah HP merk strawbery 1 buah hem warna biru 1 buah celana kain warna abu abu 1 buah celana dalam cowok warna biru dan 1 buah udeng dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa khilaf atas desakan hawa nafsu yang tidak dapat tertahankan lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Telah mendengar tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-II-41/Bondo//10/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUWANDI als P AGUS bin SARBINI** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di tegalan/ rejingan tepatnya di bukit bebatuan wilayah perhutani Dsn Pesanggrahan Ds Sempol Kec Sempol Kab Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa **dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah Siti Musdalifatul Hasanah (korban) di Dsn Pesanggrahan Rt 01 Rw 01 Ds Sempol Kec Sempol Kab Bondowoso dengan tujuan ngobrol- ngobrol dengan bapaknya korban. Pada saat di rumah korban, terdakwa melihat korban dan terdakwa

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada ayahnya korban bahwa korban sakit dan akan diobati oleh terdakwa. Kemudian ibunya korban disuruh mencari bunga mawar merah dimasukan ke dalam mangkok dan diberi jampi- jampi oleh terdakwa. Kemudian hidung korban dikasih minyak wangi sehingga kepala korban merasa pusing kemudian korban disuruh tidur dan membuka bajunya sehingga kelihatan perut korban. Setelah perut korban kelihatan terdakwa memijit- mijit perut korban dan di bawah pusar di sedot oleh terdakwa dan dimulut terdakwa mengeluarkan 3 butir paku selanjutnya paku dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air dan bunga mawar merah. Bahwa dari dalam perut dan kedua lutut korban mengeluarkan paku. Setelah paku keluar terdakwa mengatakan bahwa penyakit korban sudah keluar. Kemudian terdakwa kembali ngobrol- ngobrol dengan orang tua korban. Tak lama kemudian terdakwa menghampiri korban di dapur dan meminta nomer handphone korban.

Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi korban melalui hp. Bahwa terdakwa meminta korban menemui terdakwa di tegalan/ rejingan tepatnya di bukit bebatuan wilayah perhutani Dsn Pesanggrahan Ds Sempol Kec Sempol Kab Bondowoso dengan alasan terdakwa ingin memberi gelang kepada korban yang mana gelang tersebut bisa menangkal segala macam penyakit dan tolak bala sehingga korban bersedia untuk menemui terdakwa. Kemudian dengan berjalan kaki korban menemui terdakwa di tempat tersebut. Bahwa tempat tersebut sunyi, sepi dan di sekitar tegalan tersebut rimbun pepohonan perkebunan kopi. Kemudian terdakwa berkata kepada korban “ kamu mau tak kasih gelang tolak balak dengan syarat kau harus nurut apa yang saya suruh “ kemudian terdakwa menyuruh korban membaca basmallah, selanjutnya terdakwa memberi minyak di hidung korban sehingga korban merasa pusing, mengantuk dan mata korban ditutupi oleh terdakwa dengan menggunakan kain udeng. Kemudian terdakwa merebahkan tubuh korban ke tanah dengan posisi terlentang kemudian terdakwa membuka celana dalam korban dan daster korban disingkap ke atas sehingga kemaluan korban kelihatan kemudian terdakwa membuka calana dan celana dalamnya. Kemudian terdakwa menindih tubuh korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban kurang lebih 1 menit sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Bahwa pada saat disetubuhi oleh terdakwa, korban tidak dapat

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan atau berontak karena setelah terdakwa mengolesi hidung korban dengan minyak wangi korban merasa pusing, mengantuk seperti orang bingung atau linglung. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, korban langsung bangun dan membuka ikatan mata korban dan memasang celana dalam korban sambil membenahi jilbabnya. Kemudian terdakwa memberi gelang monel yang kata terdakwa bisa untuk menangkal bala dan penyakit. Kemudian korban lari pulang sambil menangis.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor VER/90/VIII/2016/Rumkit tanggal 22 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr Hari Suminto Sp.OG dokter Rumah Sakit Bhayangkara terhadap korban Siti Musdalifatul Hasanah dalam kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda- tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (Hyimen) terdapat robekan lama pada jam enam dan jam sembilan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

Subsider

Bahwa terdakwa **SUWANDI als P AGUS bin SARBINI** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di tegalan/ rejingan tepatnya di bukit bebatuan wilayah perhutani Dsn Pesanggrahan Ds Sempol Kec Sempol Kab Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa **melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan pingsan atau berada dalam keadaan yang tidak berdaya.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah Siti Musdalifatul Hasanah (korban) di Dsn Pesanggrahan Rt 01 Rw 01 Ds Sempol Kec Sempol Kab Bondowoso dengan tujuan ngobrol- ngobrol dengan bapaknya korban.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat di rumah korban, terdakwa melihat korban dan terdakwa berkata kepada bapaknya korban bahwa korban sakit dan akan diobati oleh terdakwa. Kemudian ibunya korban disuruh mencari bunga mawar merah dimasukan ke dalam mangkok dan diberi jampi- jampi oleh terdakwa. Kemudian hidung korban dikasih minyak wangi sehingga kepala korban merasa pusing kemudian korban disuruh tidur dan membuka bajunya sehingga kelihatan perut korban. Setelah perut korban kelihatan, terdakwa memijit- mijit perut korban dan di bawah pusar di sedot oleh terdakwa dan dimulut terdakwa mengeluarkan 3 butir paku selanjutnya paku dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air dan bunga mawar merah. Bahwa dari dalam perut dan kedua lutut korban mengeluarkan paku. Setelah paku keluar terdakwa mengatakan bahwa penyakit korban sudah keluar. Kemudian terdakwa kembali ngobrol- ngobrol dengan orang tua korban. Tak lama kemudian terdakwa menghampiri korban di dapur dan meminta nomer handphone korban.

Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi korban melalui hp. Bahwa terdakwa meminta korban menemui terdakwa di tegalan/ rejingan tepatnya di bukit bebatuan wilayah perhutani Dsn Pesanggrahan Ds Sempol Kec Sempol Kab Bondowoso dengan alasan terdakwa ingin memberi gelang kepada korban yang mana gelang tersebut bisa menangkal segala macam penyakit dan tolak bala sehingga korban bersedia untuk menemui terdakwa. Kemudian dengan berjalan kaki korban menemui terdakwa di tempat tersebut. Bahwa tempat tersebut sunyi, sepi dan di sekitar tegalan tersebut rimbun pepohonan perkebunan kopi. Kemudian terdakwa berkata kepada korban “ kamu mau tak kasih gelang tolak balak dengan syarat kau harus nurut apa yang saya suruh “ kemudian terdakwa menyuruh korban membaca basmallah, selanjutnya terdakwa memberi minyak di hidung korban sehingga korban merasa pusing, mengantuk dan mata korban ditutupi oleh terdakwa dengan menggunakan kain udeng. Kemudian terdakwa merebahkan tubuh korban ke tanah dengan posisi terlentang kemudian terdakwa membuka celana dalam korban dan daster korban disingkap ke atas sehingga kemaluan korban kelihatan kemudian terdakwa membuka calana dan celana dalamnya. Kemudian terdakwa menindih tubuh korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban kurang lebih 1 menit sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Bahwa pada saat disetubuhi oleh terdakwa, korban tidak dapat melakukan perlawanan atau berontak karena setelah terdakwa mengolesi hidung korban dengan minyak wangi korban merasa pusing, mengantuk seperti orang bingung atau linglung. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, korban langsung bangun dan membuka ikatan mata korban dan memasang celana dalam korban sambil membenahi jilbabnya. Kemudian terdakwa memberi gelang monel yang kata terdakwa bisa untuk menangkal bala dan penyakit. Kemudian korban lari pulang sambil menangis.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor VER/90/VIII/2016/Rumkit tanggal 22 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr Hari Suminto Sp. OG dokter Rumah Sakit Bhayangkara terhadap korban Siti Musdalifatul Hasanah dalam kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda- tanda kekerasan pada tubuh korban, selaput perawan (Hyimen) terdapat robekan lama pada jam enam dan jam sembilan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI MUSDALIFATUL HASANAH :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian nya pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wib di tegalan/rejingan tepatnya di bukit bebatuan di wilayah Perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian nya tersebut diatas bermula pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib , saat itu terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk bertemu bapak saksi mau mencari kerja pecah batu
- Bahwa Pada saat terdakwa datang kerumah waktu itu saksi berada di luar rumah (di depan rumah), sedangkan terdakwa bersama bapak saksi ada di dalam ditemui oleh bapak dan ibu saya dan saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, Kemudian selang beberapa menit bapak saya memanggil saya untuk masuk ke dalam rumah karena saya mau diobati oleh terdakwa, kemudian saya diobati oleh terdakwa di dalam kamar, waktu itu yang ada di dalam kamar saya, ibu saya dan terdakwa, sedangkan bapak ada di luar. Kemudian terdakwa mengobati saya dengan cara ibu saya disuruh mencari bunga mawar merah yang kemudian ditaruh di dalam baskom dan diberi jampi-jampi. Setelah itu saya diberi minyak wangi yang dioleskan di hidung saya, ketika hidung saya diolesi minyak saya merasa pusing lalu saya di suruh tidur dan saya disuruh membuka perut saya, setelah perut saya terbuka selanjutnya terdakwa memijit-mijit perut saya dan yang terakhir perut saya dibawah pusar disedot dengan mulut terdakwa dan dimulut terdakwa mengeluarkan 3 buah paku, selanjutnya paku tersebut dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air dan bunga mawar merah, setelah paku tersebut keluar, kata terdakwa penyakitnya sudah keluar
- Bahwa setelah saksi diobati kemudian saksi pergi ke dapur, sedang ibu, terdakwa dan bapak ada di ruang depan TV, kemudian terdakwa mendatangi saksi yang waktu itu ada di dapur dan terdakwa minta nomor hp saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa meminta nomor HP kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi untuk pergi ke tegalan/rejangan/bukit batu di wilayah perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat itu meminta saksi datang ke tegalan/rejangan/bukit batu di wilayah Perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, yaitu terdakwa akan memberikan gelang kepada

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dimana gelang itu kata terdakwa dapat menangkal segala macam penyakit;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tegalan/rejingan/bukit batu sekitar 500 meter ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 15 menit dan setelah saksi sampai di tegalan/rejingan/bukit batu lalu saya disuruh duduk dan terdakwa mengatakan saya harus menuruti apa yang diperintahkan, kemudian terdakwa mengeluarkan minyak dari sakunya kemudian terdakwa mengoleskan minyak wangi tersebut kehidung saya, sehingga saya seperti dihipnotis namun dalam kondisi jiwa saya sadar, setelah itu terdakwa menutup mata saya dengan kain dan terdakwa lalu merebahkan badan saya diatas tanah tegalan, setelah kondisi tubuh saya telentang kemudian tangan terdakwa masuk ke dalam rok saya dan mencopot celana dalam saya, setelah celana dalam saya dibuka kemudian tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saya dengan tangannya, setelah meraba-raba terdakwa langsung membuka/menyingkap rok saya sampai ke atas perut, setelah itu terdakwa menindih tubuh saya dari atas, kemudian saya merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saya berkali-kali dan saya merasakan ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyetubuhi saksi, kemudian saksi bangun dan membuka ikatan mata nya dan saksi memasang celana dalam nya dan mengambil jilbab saksi selanjutnya terdakwa lalu memberi gelang putih yang katanya dapat menangkal penyakit dan mengatakan agar saya tidak menceritakan kepada orangtua saya, kemudian saya langsung lari pulang sambil menangis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yang diperiksa di RS Bhayangkara selaput perawan (hymen) terdapat luka robek pada jam 6, 9 sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : VER/90/VIII/2016 Tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Suminto Spog;

- Bahwa korban bukanlah istri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SUKARTO alias P.SIT :

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wib di Tegalan/rejingan/bukit batu di wilayah perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mendapat wangsit untuk mengobati anak saksi karena katanya anak saksi kena santet ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan ahli medis tetapi menurut informasinya terdakwa bisa mengobati seperti tabib/dukun ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk mengobati anak saya tetapi karena terdakwa memaksa sampai tiga kali lalu saya ijin terdakwa mengobati anak saya kemudian saya memanggil anak saya yang pada saat terdakwa datang kerumah, Musdalifatul Hasanah ada di luar rumah/teras rumah dan selanjutnya terdakwa mengobati anak saksi di dalam kamar ;
- Bahwa cara terdakwa mengobati anak saksi yang bernama Siti Musdalifatul Hasanah dengan cara pertama terdakwa minta bunga mawar merah yang selanjutnya bunga mawar merah tersebut ditaruh di dalam mangkok berisi air, setelah itu Siti Musdalifatul Hasanah dibawa ke kamar tidur oleh terdakwa dengan didampingi istri saya, di dalam kamar terdakwa memijit-mijit perut anak saya, setelah perut anak saya dipijit selanjutnya terdakwa menghisap perut anak saya dengan mulutnya, hingga mulut korban mengeluarkan 3 buah paku , setelah paku berhasil diangkat dari dalam perut anak saya dengan bantuan mulut terdakwa, selanjutnya paku tersebut di taruh di dalam mangkok yang sudah berisi air dan bunga mawar merah, setelah itu meraka keluar kamar dan anak saya langsung pergi ke dapur sedangkan terdakwa, saya dan istri saya ada di depan TV, tidak lama

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pergi menemui anak saya di dapur dan meminta nomor HP dan selanjutnya terdakwa pulang ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak saksi Siti Musdalifatul Hasanah tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 wib setelah saya ditelphon oleh Wafa pacar anak saya dan menceritakan kalau Siti Musdalifatul Hasanah sudah disetubuhi oleh terdakwa selanjutnya hari itu juga saya menjemput anak saya ke Pondok Pesantren Nurul Hikam dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sempol ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SITI ASIYAH alias B. SIT :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan di persidangan karena kasus perkosaan terhadap korban Siti Musdalifatul Hasanah, anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wib di Tegalan/rejingan/bukit batu di wilayah perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mendapat wangsit untuk mengobati anak saksi karena katanya anak saksi kena santet ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan ahli medis tetapi menurut informasinya terdakwa bisa mengobati seperti tabib/dukun ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk mengobati anak saya tetapi karena terdakwa memaksa sampai tiga kali lalu saya ijin terdakwa mengobati anak saya kemudian saya memanggil anak saya yang pada saat terdakwa datang kerumah, Musdalifatul Hasanah ada di luar rumah/teras

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan selanjutnya terdakwa mengobati anak saksi di dalam kamar ;

- Bahwa cara terdakwa mengobati anak saksi yang bernama Siti Musdalifatul Hasanah dengan cara pertama terdakwa minta bunga mawar merah yang selanjutnya bunga mawar merah tersebut ditaruh di dalam mangkok berisi air, setelah itu Siti Musdalifatul Hasanah dibawa ke kamar tidur oleh terdakwa dengan didampingi istri saya, di dalam kamar terdakwa memijit-mijit perut anak saya, setelah perut anak saya dipijit selanjutnya terdakwa menghisab perut anak saya dengan mulutnya, hingga mulut korban mengeluarkan 3 buah paku , setelah paku berhasil diangkat dari dalam perut anak saya dengan bantuan mulut terdakwa, selanjutnya paku tersebut di taruh di dalam mangkok yang sudah berisi air dan bunga mawar merah, setelah itu meraka keluar kamar dan anak saya langsung pergi ke dapur sedangkan terdakwa, saya dan istri saya ada di depan TV, tidak lama kemudian terdakwa pergi menemui anak saya di dapur dan meminta nomor HP dan selanjutnya terdakwa pulang ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak saksi Siti Musdalifatul Hasanah tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 wib setelah saya ditelphon oleh Wafa pacar anak saya dan menceritakan kalau Siti Musdalifatul Hasanah sudah disetubuhi oleh terdakwa selanjutnya hari itu juga saya menjemput anak saya ke Pondok Pesantren Nurul Hikam dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sempol ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat pula dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Siti Musdalifah pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wib di Tegalan/rejingan/bukit batu di

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa mendapat wangsit untuk mengobati anak saksi karena katanya anak saksi kena santet ;
- Bahwa selanjutnya cara terdakwa mengobati Siti Musdalifatul Hasanah dengan cara pertama terdakwa minta bunga mawar merah yang selanjutnya bunga mawar merah tersebut ditaruh di dalam mangkok berisi air, setelah itu Siti Musdalifatul Hasanah dibawa ke kamar tidur oleh terdakwa dengan didampingi istri saya, di dalam kamar terdakwa memijit-mijit perut anak saya, setelah perut anak saya dipijit selanjutnya terdakwa menghisab perut anak saya dengan mulutnya, hingga mulut korban mengeluarkan 3 buah paku , setelah paku berhasil diangkat dari dalam perut anak saya dengan bantuan mulut terdakwa, selanjutnya paku tersebut di taruh di dalam mangkok yang sudah berisi air dan bunga mawar merah,
- Bahwa semua yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanyalah merupakan modus/akal akalan dari terdakwa karena paku nya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa meminta nomor HP kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi untuk pergi ke tegalan/rejangan/bukit batu di wilayah perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat itu meminta saksi datang ke tegalan/rejangan/bukit batu di wilayah Perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, yaitu terdakwa akan memberikan gelang kepada saksi , dimana gelang itu kata terdakwa dapat menangkal segala macam penyakit ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tegalan/rejangan/bukit batu sekitar 500 meter ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 15 menit dan setelah saksi sampai di tegalan/rejangan/bukit batu lalu saya disuruh duduk dan terdakwa mengatakan saya harus menuruti apa yang diperintahkan, kemudian terdakwa mengeluarkan minyak dari sakunya kemudian terdakwa mengoleskan minyak wangi tersebut kehidung saya, sehingga saya seperti dihipnotis namun dalam

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi jiwa saya sadar, setelah itu terdakwa menutup mata saya dengan kain dan terdakwa lalu merebahkan badan saya diatas tanah tegalan, setelah kondisi tubuh saya telentang kemudian tangan terdakwa masuk ke dalam rok saya dan mencopot celana dalam saya, setelah celana dalam saya dibuka kemudian tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saya dengan tangannya, setelah meraba-raba terdakwa langsung membuka/menyingskap rok saya sampai ke atas perut, setelah itu terdakwa menindih tubuh saya dari atas, kemudian saya merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saya berkali-kali dan saya merasakan ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyetubuhi saksi , kemudian saksi bangun dan membuka ikatan mata nya dan saksi memasang celana dalam nya dan mengambil jilbab saksi selanjutnya terdakwa lalu memberi gelang putih yang katanya dapat menangkal penyakit dan mengatakan agar saya tidak menceritakan kepada orangtua saya, kemudian saya langsung lari pulang sambil menangis ;
- Bahwa terdakwa merasakan nikmat ketika memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa korban bukanlah istri dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor VER/90/VIII/2016 /Rumkit Tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Suminto Spog, dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan :

- kesimpulan seorang perempuan yang bernama Siti Musdalifah Hasanah dengan selaput perawan / hymenatis telah robek lama pada jam 6 dan jam 9 kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah gelang putih monel, 1 (satu) buah mangkok berisi bunga mawar merah damr 3 buah paku, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daster batik merah bercorak, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) buah kerudung warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru, 1 (satu) buah BH warna pink ;

- 1 (satu) buah HP merk Strawberry, 1 (satu) buah hem warna biru, 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam cowok warna biru, 1 (satu) buah kain udng, 2 (dua) buah meninyak wangi ;

barang bukti mana telah disita secara sah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- √ Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum;
- √ Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- √ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Siti Musdalifah pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wib di Tegalan/rejingan/bukit batu di wilayah perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ;
- √ Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa mendapat wangsit untuk mengobati anak saksi karena katanya anak saksi kena santet ;
- √ Bahwa selanjutnya cara terdakwa mengobati Siti Musdalifatul Hasanah dengan cara pertama terdakwa minta bunga mawar merah yang selanjutnya bunga mawar merah tersebut ditaruh di dalam mangkok berisi air, setelah itu Siti Musdalifatul Hasanah dibawa ke kamar tidur oleh terdakwa dengan didampingi istri saya, di dalam kamar terdakwa memijit-mijit perut anak saya, setelah perut anak saya dipijit selanjutnya terdakwa menghisab perut anak saya dengan mulutnya, hingga mulut korban mengeluarkan 3 buah paku , setelah paku berhasil diangkat dari dalam perut anak saya dengan bantuan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut terdakwa, selanjutnya paku tersebut di taruh di dalam mangkok yang sudah berisi air dan bunga mawar merah,

√ Bahwa semua yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanyalah merupakan modus/akal akalan dari terdakwa karena paku nya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa

√ Bahwa setelah terdakwa meminta nomor HP kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi untuk pergi ke tegalan/rejangan/bukit batu di wilayah perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ;

√ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat itu meminta saksi datang ke tegalan/rejangan/bukit batu di wilayah Perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, yaitu terdakwa akan memberikan gelang kepada saksi , dimana gelang itu kata terdakwa dapat menangkal segala macam penyakit ;

√ Bahwa jarak rumah saksi dengan tegalan/rejangan/bukit batu sekitar 500 meter ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 15 menit dan setelah saksi sampai di tegalan/rejangan/bukit batu lalu saya disuruh duduk dan terdakwa mengatakan saya harus menuruti apa yang diperintahkan, kemudian terdakwa mengeluarkan minyak dari sakunya kemudian terdakwa mengoleskan minyak wangi tersebut kehidung saya, sehingga saya seperti dihipnotis namun dalam kondisi jiwa saya sadar, setelah itu terdakwa menutup mata saya dengan kain dan terdakwa lalu merebahkan badan saya diatas tanah tegalan, setelah kondisi tubuh saya telentang kemudian tangan terdakwa masuk ke dalam rok saya dan mencopot celana dalam saya, setelah celana dalam saya dibuka kemudian tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saya dengan tangannya, setelah meraba-raba terdakwa langsung membuka/menyingkap rok saya sampai ke atas perut, setelah itu terdakwa menindih tubuh saya dari atas, kemudian saya merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saya berkali-kali dan saya merasakan ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan terdakwa ;

√ Bahwa setelah terdakwa berhasil menyetubuhi saksi , kemudian saksi bangun dan membuka ikatan mata nya dan saksi memasang celana dalam nya dan mengambil jilbab saksi selanjutnya terdakwa lalu memberi gelang putih yang katanya dapat menangkal penyakit

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan agar saya tidak menceritakan kepada orangtua saya, kemudian saya langsung lari pulang sambil menangis ;

- √ Bahwa terdakwa merasakan nikmat ketika memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban;
- √ Bahwa korban bukanlah istri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah bukan semata untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum, namun untuk mencari kebenaran materiil dengan cara membuktikan terhadap diri Terdakwa tentang perbuatan pidana yang telah dilakukan serta mengenai kemampuannya mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku dalam menilai pembuktian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan diri pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-II-41/Bondo/10/2016, dengan dakwaan subsidiaritas melanggar :

Primair : Pasal 285 KUHP;

Subsidaire : Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu pembuktian dakwaan primair yang apabila telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dinilai lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, yaitu Pasal 285 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 1. Barangsiapa :

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Suwandi Als P Agus Bin Sarbini yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (*vide* Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan bersetubuh adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perkosaan terhadap korban Siti Musdalifah Hasanah , dan atas dakwaan tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa korban Siti Musdalifah Hasanah adalah perempuan dengan status masih gadis, belum pernah menikah sebelumnya dengan siapapun apalagi dengan terdakwa, sehingga jelas bahwa korban bukan istri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wib di Tegalan/rejingan/bukit batu di wilayah perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso ;

Bahwa cara terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi tersebut awalnya , terdakwa saat itu meminta saksi datang ke tegalan/rejingan/bukit batu di wilayah Perhutani Dusun Pesanggrahan Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, yaitu terdakwa akan memberikan gelang kepada saksi , dimana gelang itu kata terdakwa dapat menangkal segala macam penyakit , kemudian setelah

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sampai di tegalan/rejangan/bukit batu lalu saksi disuruh duduk dan terdakwa mengatakan kepada saksi harus menuruti apa yang diperintahkan, kemudian terdakwa mengeluarkan minyak dari sakunya kemudian terdakwa mengoleskan minyak wangi tersebut kehidung saksi korban, setelah itu terdakwa menutup mata saksi korban dengan kain dan terdakwa lalu merebahkan badan saya diatas tanah tegalan,

Bahwa setelah kondisi tubuh saksi telentang kemudian tangan terdakwa masuk ke dalam rok saya dan mencopot celana dalam saksi, setelah celana dalam saksi dibuka kemudian tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi dengan tangannya, setelah meraba-raba terdakwa langsung membuka/menyingkap rok saksi sampai ke atas perut, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi dari atas, kemudian saksi merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saya berkali-kali dan saksi merasakan ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor VER/90/VIII/2016 /Rumkit Tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Suminto Spog, dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan :

- kesimpulan seorang perempuan yang bernama Siti Musdalifah Hasanah dengan selaput perawan / hymenatis telah robek lama pada jam 6 dan jam 9 kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa mencermati fakta demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan korban Siti Musdalifatul Hasanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam persetubuhan tersebut dilakukan dengan adanya unsur kekerasan atau ancaman pemaksaan terhadap korban Rubini, mengingat yang bersangkutan tidak anak-anak lagi;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas terdakwa ketika hendak menyetubuhi saksi korban terdakwa mengeluarkan minyak dari sakunya kemudian terdakwa mengoleskan minyak wangi tersebut kehidung saksi korban dan terdakwa menutup mata saksi korban dengan kain dan terdakwa juga berkata harus menuruti semua kemauan terdakwa apabila ingin sembuh dari penyakitnya

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakmampuan korban untuk memberontak dari terdakwa setelah terdakwa diberi minyak di hidung saksi korban tersebut, dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan korban yang tidak berdaya lagi untuk memberikan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dinilai lagi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** dan terhadap Terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di hadapkan di persidangan akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- o Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban
- o Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma mendalam bagi korban yang masih berstatus gadis;
- o Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma norma kesusilaan yang ada di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- o Terdakwa belum pernah dihukum;
- o Terdakwa sopan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI ALS P AGUS BIN SARBINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perkosaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 **(SEPULUH) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang monel ;
- 1 (satu) buah mangkuk berisi bunga mawar merah , 3 buah paku dan 2 buah minyak wangi dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah daster batik merah bercorak, 1 buah jaket warna hijau, 1 buah kerudung warna kuning 1 buah celana dalam wanita warna biru dan 1 buah BH warna pink dikembalikan kepada saksi korban
- 1 buah HP merk strawbery 1 buah hem warna biru 1 buah celana kain warna abu abu 1 buah celana dalam cowok warna biru dan 1 buah udeng dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Senin** tanggal 21 November 2016 oleh kami : Annas Mustaqim SH MHum . selaku Hakim Ketua, Rudita S Hermawan SH MH dan Daniel Mario SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Wiwik Sutjiati SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Dayu Novi SH MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan di hadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RUDITA S. HERMAWAN , SH, MH.

ANNAS MUSTAQIM, SH.MHum

DANIEL MARIO , SH, MH.

Panitera Pengganti

WIWIK SUTJIATI , SH.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor : 248/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23